



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **ROMI RONALDO BIN CIK ANANG;**
2. Tempat lahir : Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.05 Rw.02 Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau Kab.Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 167/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 22 April 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 167/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI RONALDO BIN CIK ANANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke- 4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **ROMI RONALDO BIN CIK ANANG** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk grand max warna biru No Pol BG 9861 BA dan 150 (seratus lima puluh) tandan sawit dipergunakan dalam perkara An Terdakwa **Hermin Als Kuyung Mabot Bin Samsul (Alm)**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa la terdakwa **ROMI RONALDO BIN CIK ANANG** pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Kebun Karet Desa teluk Tenggulang Dusun Sengonan Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa bersama-sama dengan Kutuk masuk kedalam areal PT. Agro Palindo Saksti (APS) dengan membawa alat berupa dodos dan 1 (satu) batang tojok sedangkan hermin menunggu duluar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu grand max warna biru no pol BG 9861 BA setelah itu terdakwa bersama-sama kutuk langsung memanaen buah sawit milik PT APS sebanyak 150 tandan setelah itu terdakwa langsung menghubungi Hermin agar membawa mobil masuk untuk mengangkat tandan sawit yang berhasil di panen setelah selesai menaikan buah sawit tersebut, terdakwa dan teman-temannya langsung berupaya melarikan diri namun mobil yang dikendarainya masuk kedalam jalan rusak yang berlumpur sehingga tidak bisa berjalan dan mogok, kemudian terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALI IMRAN PULUNGAN Bin ABDUL RAHMAN PULUNGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti pada Blok 402, Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau, Kab. Banyuasin.
 - Bahwa pada saat itu Saksi, Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI dan Saksi HERMANSYAH Bin KAHARUDIN melakukan patroli rutin di areal perkebunan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS). Ketika itu Saksi dan rekan – berbagi rute patroli. Setelah selang ± 1 (satu) jam, lalu Saksi HERMANSYAH

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KAHARUDIN menelpon Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI dan memberitahu jika di Blok 402 ada pencurian buah sawit, pada saat itu Saksi HERMANSYAH Bin KAHARUDIN melihat secara langsung dan mengenal beberapa diantara pelaku yakni Sdr KUTUK (DPO) dan terdakwa ROMI RONALDO Bin CIK ANANG sedang mendorong 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA bermuatan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) yang tidak bisa jalan karena jalan dalam kondisi becek. Selanjutnya Saksi dan Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI langsung mendatangi blok 402 areal kebun sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS), namun para pelaku sudah pergi akan tetapi buah sawit hasil curian sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) tandan beserta 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA di tinggal oleh para pelaku tersebut di areal perkebunan buah sawit PT. Agro Palindo Sakti (APS). Selanjutnya Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI menelpon pimpinan kebun dan barang-barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satpam PT. Agro Palindo Sakti (APS) untuk dilaporkan ke Polres Banyuasin.

- Bahwa Terdakwa dan Pelaku lainnya tidak memiliki izin mengambil buah sawit tersebut dari pemilik yakni PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA yang bermuatan buah sawit sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) tandan merupakan barang bukti yang sama pada saat diamankan dan penyitaan.
- Bahwa benar akibat dugaan pencurian tersebut PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS) mengalami kerugian \pm Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **HERMANSYAH Bin KAHARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti pada Blok 402, Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau, Kab. Banyuasin.
- Bahwa pada saat itu Saksi, Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI dan Saksi ALI IMRAN PULUNGAN melakukan patroli rutin di areal perkebunan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS). Ketika itu Saksi dan rekan–berbagi rute patroli. Setelah selang \pm 1 (satu) jam, Saksi menelpon Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI selaku Danton Satpam PT. Agro Palindo Sakti (APS) dan memberitahu jika

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pencurian buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) yang diduga dilakukan oleh Sdr. KUTUK (DPO), Terdakwa ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan pelaku lainnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA yang mana dalam keadaan tidak dapat berjalan karena jalan becek. Selanjutnya Saksi diperintahkan Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI untuk tetap di lokasi tersebut sambil melakukan pengintaian, namun tidak lama para pelaku langsung pergi dari dalam areal perkebunan PT. Agro Palindo Sakti (APS) serta meninggalkan 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA dan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) yang berhasil para pelaku curi ketika itu. Setelah itu datang Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI dan Saksi ALI IMRAN PULUNGAN, lalu barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA dan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) yang berhasil para pelaku curi ketika itu dibawa ke Kantor Satpam PT. APS. Kemudian Saksi dan rekan – rekan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banyuasin serta menyerahkan barang bukti tersebut ke Polres Banyuasin guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan Pelaku lainnya tidak memiliki izin mengambil buah sawit tersebut dari pemilik yakni PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA yang bermuatan buah sawit sebanyak ± 150 (seratus lima puluh) tandan merupakan barang bukti yang sama pada saat diamankan dan penyitaan.
- Bahwa akibat dugaan pencurian tersebut PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS) mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti pada Blok 402, Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau, Kab. Banyuasin.
- Bahwa terdakwa dan kutuk (DPO) masuk kedalam areal PT. Agro Palindo Sakti (APS) dengan membawa alat berupa dodos dan 1 (satu) batang tojok sedangkan saksi Hermin menunggu duluar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu grand max warna biru no pol BG 9861 BA.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama kutuk memanaen buah sawit milik PT APS sebanyak 150 tandan kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Hermin untuk membawa mobil masuk mengangkat tandan sawit yang berhasil di panen setelah selesai menaikan buah sawit tersebut, terdakwa dan saksi langsung berupaya melarikan diri namun mobil yang dikendarainya masuk kedalam jalan rusak yang berlumpur sehingga tidak bisa berjalan dan mogok, kemudian terdakwa dan saksi Hermin dan rekan-rekan terdakwa yang lain langsung melarikan diri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA yang bermuatan buah sawit sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) tandan merupakan barang bukti yang sama pada saat pencurian yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti pada Blok 402, Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau, Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa, Sdr KUTUK (DPO), Sdr. Hermin dan Sdr. RIZAL (DPO) adalah \pm 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit milik PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS);
- Bahwa Bermula pada saat Saksi HERMANSYAH Bin KAHARUDIN, Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI dan Saksi ALI IMRAN PULUNGAN melakukan patroli rutin di areal perkebunan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS).

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selang ± 1 (satu) jam, Saksi HERMANSYAH Bin KAHARUDIN menelpon Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI selaku Danton Satpam PT. Agro Palindo Sakti (APS) dan memberitahu jika telah terjadi pencurian buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) yang dilakukan oleh Sdr. KUTUK (DPO), terdakwa ROMI RONALDO Bin CIK ANANG dan pelaku lainnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA yang mana dalam keadaan tidak dapat berjalan karena jalan becek. Selanjutnya Saksi HERMANSYAH Bin KAHARUDIN diperintahkan Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI untuk tetap di lokasi tersebut sambil melakukan pengintaian, namun tidak lama para pelaku langsung pergi dari dalam areal perkebunan PT. Agro Palindo Sakti (APS) serta meninggalkan 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA dan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) yang berhasil para pelaku curi ketika itu. Setelah itu datang Sdr. SARNUBI Bin CIK ALI dan Saksi ALI IMRAN PULUNGAN, lalu barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA dan buah sawit milik PT. Agro Palindo Sakti (APS) yang berhasil para pelaku curi ketika itu dibawa ke Kantor Satpam PT. APS. Kemudian Saksi HERMANSYAH Bin KAHARUDIN dan rekan – rekan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banyuasin serta menyerahkan barang bukti tersebut ke Polres Banyuasin guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dugaan pencurian tersebut PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS) mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya kepada PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS) untuk mengambil 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Pkb



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **ROMI RONALDO BIN CIK ANANG** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "**barang siapa**" yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar terdakwa **ROMI RONALDO BIN CIK ANANG** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik



maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira Pukul 08.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT. Agro Palindo Sakti pada Blok 402, Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau, Kab. Banyuasin, Terdakwa, berama-sama Sdr KUTUK (DPO), Sdr. Hermin dan Sdr. RIZAL (DPO) telah mengambil ± 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit milik PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS), maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "**mengambil**" sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ± 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian "**barang**" sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut "**seluruhnya**" adalah merupakan milik saksi Rusli Bin Amirudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "kesengajaan sebagai maksud / tujuan" atau Opzet Als Oogmerk dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (willens) dan atas pengetahuan (wettens) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa



hak atau wewenang) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr KUTUK (DPO), Sdr. Hermin dan Sdr. RIZAL (DPO) telah mengambil ± 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit milik PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS), yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS) selaku pemilik barang oleh karena PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil seng tersebut tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4 .Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **BERSAMA** dengan Sdr KUTUK (DPO), Sdr. HERMIN dan Sdr. RIZAL (DPO) telah mengambil ± 150 (seratus lima puluh) tandan buah sawit milik PT. AGRO PALINDO SAKTI (APS).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap



Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit mobil pick up merk grand max warna biru No Pol BG 9861 BA dan 150 (seratus lima puluh) tandan sawit yang masih diperlukan untuk An Terdakwa **Hermin Als Kuyung Mabot Bin Samsul**, maka dikembalikan kepada **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara An. Hermin Als Kuyung Mabot Bin Samsul** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI RONALDO BIN CIK ANANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up, Merk DAIHATSU GRAND MAX, Warna Biru, No. Pol : BG 9861 BA.
 - Buah sawit tersebut terkumpul sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) tandan.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara An. Hermin Als Kuyung Mabot Bin Samsul**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H. , M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya A S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Ronald Regianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Pkb



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya A S.H.